

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2856/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERBANDING,) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama berupa:
 1. Rumah permanen di Kp. Alang-Alang (Jakarta Selatan) dengan luas bangunan 90 m² dan tanah 100 m²;
 2. Rumah di Bombay Raya, Sawangan (Depok) yang diperoleh dengan gaji suami (Tergugat Rekonvensi);
tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 1. anak pertama, tempat tanggal lahir di Jakarta 23 Juli 2015;
 2. Anak kedua, tempat tanggal lahir di Jakarta 20 September 2019;kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan perintah memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kovensi untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi anak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama :
 1. anak pertama, tempat tanggal lahir di Jakarta 23 Juli 2015;

2. Anak kedua, tempat tanggal lahir di Jakarta 20 September 2019, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% (sepuluh persen) per tahun, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
 2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 5.1 s.d 5.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);